



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **TEKNIK PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MELALUI *VIDEO CONFERENCE***

**Oleh:**

**TRİYONO EDY BUDHIARTO  
PANITERA MUDA I MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PERTEMUAN KOORDINASI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN DEKAN FAKULTAS HUKUM,  
APHAMKA, KETUA DEPARTEMEN HTN/HAN DAN PENGELOLA *VIDEO CONFERENCE*  
DI 42 PERGURUAN TINGGI TAHUN 2015**

# **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

## **(Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 UU MK)**

- Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

# **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 UU MK, Pasal 29 UU KK)**

**MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:**

- menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- memutus pembubaran partai politik
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD)
- memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan thd negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

## Lanjutan ...

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Ayat (3)

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

# PERSIDANGAN JARAK JAUH melalui *VIDEO CONFERENCE*

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dan *stakeholder* mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi,
- b. mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan dalam arti tidak berbelit-belit dan tidak membuang-buang waktu,
- c. serta dapat menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

# PERSIDANGAN JARAK JAUH MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Persidangan jarak jauh melalui *Vicon* dapat dilakukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan:
  - pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - sengketa kewenangan lembaga negara;
  - pembubaran partai politik;
  - perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD) ;
  - pendapat DPR mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran menurut UUD 1945.
  - perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Persidangan jarak jauh melalui *video conference* yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait atau kuasanya, saksi dan/ atau ahli

## Lanjutan ...

3. Persidangan MK dilakukan terbuka untuk umum:

**Pemeriksaan Pendahuluan**, (Sidang Pleno/Sidang Panel):

- a. memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- b. memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan.  
atau

- a. memeriksa perbaikan permohonan.
- b. memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

**Pemeriksaan Persidangan**, (Sidang Pleno/Sidang Panel):

- a. mendengar keterangan para pihak dan pihak terkait.
- b. mendengar keterangan saksi/ahli.
- c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti.
- d. mendengar kesimpulan para pihak.

**Pengucapan Putusan**, dilakukan dalam Sidang Pleno setelah serangkaian pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai.

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERSIDANGAN JARAK JAUH

1. Pemohon dan/atau Termohon dan/atau Pihak Terkait atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi:
  - a. melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
  - b. diajukan langsung dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.
2. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh berisi informasi tentang:
  - a. identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
  - b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan;
  - c. alokasi waktu pemeriksaan;
  - d. tempat pelaksanaan;
  - e. petugas lain yang dibutuhkan;
3. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia;

## Lanjutan ...

4. Permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dianggap diterima pada saat telah masuk ke dalam sistem komputer Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
5. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh akan dipertimbangkan oleh Panel Hakim atau akan dibahas dalam Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim;
6. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan persidangan melalui *Vicon* diberitahukan oleh Kepaniteraan MK kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait atau kuasanya paling lambat 2 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan
7. Jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh juga diberitahukan oleh Kepaniteraan MK kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan untuk diteruskan kepada Kepala Pusat P4TIK. Selanjutnya Pusat P4TIK memberitahukan kepada Perguruan Tinggi tempat rencana pelaksanaan persidangan.

## Lanjutan ...

8. Pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan persidangan;
9. Pemeriksaan persidangan jarak jauh dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dan/atau Termohon dan/atau Pihak Terkait maupun kuasanya, Saksi dan/atau Ahli;
10. Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Saksi, dan Ahli yang hendak didengar keterangannya dapat didampingi penerjemah atas usaha sendiri
11. Keseluruhan biaya yang timbul bagi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan melalui persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga ditanggung oleh pemohon sedangkan penggunaan fasilitas yang tersedia di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya.

## TATA LAKSANA PERSIDANGAN JARAK JAUH

1. Perguruan Tinggi setempat menyilakan para pihak, saksi/ahli, dan/ atau pengunjung untuk menulis nama dan membubuhi tanda tangan pada buku daftar kehadiran sebelum memasuki ruang sidang.
2. Dalam pemeriksaan persidangan, disyaratkan Perguruan Tinggi setempat juga dihadiri oleh Pemohon dan/atau Termohon dan/atau Pihak Terkait atau kuasanya serta saksi/ahli dan para pihak yang akan didengar keterangannya di persidangan.
3. Perguruan Tinggi setempat melaporkan kehadiran Pemohon dan/ atau Termohon dan/atau Pihak Terkait atau kuasanya serta saksi/ ahli dan para pihak yang akan didengar keterangannya di persidangan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Para pihak, saksi/ahli, pihak terkait, dan/atau pengunjung sidang sebelum memasuki ruang sidang akan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan, yaitu:

## Lanjutan ...

- memeriksa badan dan tas para pihak, saksi/ahli, pihak terkait, media massa, dan pengunjung sidang yang akan memasuki ruang sidang.
  - melarang anak-anak di bawah umur masuk ke ruang sidang.
  - memberikan peringatan kepada pengunjung sidang untuk tidak mengaktifkan *hand phone* selama sidang berlangsung.
  - melarang pengunjung sidang yang membawa peralatan demo untuk masuk ke area ruang sidang.
5. Petugas MK mengumumkan atau membacakan Peraturan Tata Tertib Persidangan dilakukan 10 menit sebelum sidang dimulai disertai penayangan *video* Peraturan Tata Tertib Persidangan yang dapat disaksikan langsung oleh para pihak, saksi/ahli, pihak terkait, dan/atau pengunjung sidang.
  6. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum serta memberitahukan agenda persidangan.

## Lanjutan ...

7. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum serta memberitahukan agenda persidangan.
8. Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang menyilakan para pihak, saksi, dan ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.
9. Dalam hal saksi atau ahli yang akan didengar keterangannya tidak mampu berbahasa Indonesia, saksi atau ahli tersebut didampingi penerjemah.
10. Saksi, ahli, dan/atau penerjemah yang berada di Perguruan Tinggi setempat sebelum didengar keterangannya terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing didampingi Rohaniwan dengan dipandu oleh Hakim Konstitusi dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi.
11. Dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan keterangan, pendapat, dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang.

## Lanjutan ...

12. Para pihak, saksi, dan ahli yang akan menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.
13. Dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan mendukung keterangannya dengan menyampaikan atau memperlihatkan alat bukti surat atau tulisan atau gambar, dapat menggunakan fasilitas peralatan *vicon* dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Operator *Vicon* Perguruan Tinggi setempat.
14. Operator *Vicon* Perguruan Tinggi setempat akan melakukan transfer data berupa surat atau tulisan atau gambar dengan menggunakan peralatan *vicon*, sehingga masing-masing dapat saling melihat, berbicara, dan mendengar dalam suatu persidangan.
15. Hakim Konstitusi, para pihak yang berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, dan para pihak yang berada di Perguruan Tinggi setempat dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan/atau tanggapannya terhadap alat bukti tersebut.

## Lanjutan ...

16. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Konstitusi dapat meminta alat bukti dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* kepada pihak yang mengajukan untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi setelah persidangan, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam berkas perkaranya.
17. Para pihak, saksi, ahli, dan/atau pengunjung sidang yang menghadiri persidangan tidak diperkenankan:
  - a. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi serta kewibawaan Mahkamah;
  - c. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

## Lanjutan ...

18. Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut oleh para pihak, saksi, ahli, dan/atau pengunjung sidang yang merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi, maka Ketua Sidang akan memberikan teguran dan memberikan peringatan.
19. Apabila setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran Tata Tertib Perssidangan tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang dapat memerintahkan kepada Petugas Keamanan untuk mengeluarkan para pihak, saksi, ahli, dan/atau pengunjung sidang dari ruang sidang di Perguruan Tinggi setempat atau gedung Mahkamah Konstitusi.



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**